

PEMKAB WONOGIRI KELUAR ANGGARAN Rp695 JUTA UNTUK BELI MOTOR DINAS 25 SEKCAM



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/16/penyerahan-25-motor-dinas-baru-buat-para-sekretaris-kecamatan-sekcam-di-wonogiri-di-halaman-sekretariat-daerah-setda-wonogiri--2_43.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengeluarkan anggaran senilai Rp695 juta untuk membeli 25 unit sepeda motor Yamaha Aerox sebagai kendaraan dinas baru bagi para sekretaris kecamatan atau sekcam.

Pengadaan kendaraan dinas keluaran terbaru 2024 seharga Rp27,8 juta per unit itu diharapkan bisa menunjang dan mendukung kinerja para sekcam dalam pelayanan kepada masyarakat.

Mengutip artikel di laman bkpsdm.kemendagri.go.id, sekretaris camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 32, kecamatan terdiri dari satu sekretariat paling banyak lima seksi dan membawahi sebanyak-banyaknya tiga sub bagian.

Kemudian pada Pasal 35 PP yang sama disebutkan sekcam adalah jabatan struktural eselon IIIB. Sekcam diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usulan camat melalui sekretaris daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Haryono, saat ditemui Solopos.com di kantornya se usai penyerahan sepeda motor dinas untuk para sekcam, Selasa (16/4/2024), mengatakan

pengadaan kendaraan dinas baru itu untuk mendukung, memudahkan kerja sekcama di Wonogiri, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Secama, sebut Hartono, adalah orang nomor dua di kecamatan setelah camat. Tugas dan fungsinya strategis dan penting. Semua hal tata administrasi, keuangan, hingga sumber daya manusia di tingkat kecamatan mereka yang mengerjakan, sehingga mobilitasnya tinggi.

Dia menambahkan sekcama juga bertanggung jawab mengoordinasikan semua tata administrasi antara kecamatan dengan desa/kelurahan. Mereka juga bisa berperan sebagai wakil camat.

Mengingat hal itu, Haryono menilai pengadaan sepeda motor dinas untuk para sekcama bukan sesuatu yang berlebihan. Pengadaan 25 sepeda motor dinas itu juga memungkinkan dari sisi kemampuan APBD tanpa mengganggu program prioritas lain.

Selama ini, lanjut Haryono, sekcama tidak memiliki kendaraan dinas meski tugas dan fungsinya sangat strategis. Haryono mengakui memang tidak semua sekcama di kabupaten/kota lain mendapatkan fasilitas serupa karena hal itu menyesuaikan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing

“Fasilitas ini sebenarnya sebagai dukungan sekaligus penghargaan kepada sekcama untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi. Prinsipnya, penggunaan fasilitas ini untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Adanya fasilitas ini untuk meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat,” jelas dia.

Pantauan Solopos.com, 25 kendaraan dinas baru diserahkan kepada sekcama selepas acara halalbihalal para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Wonogiri dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Setelah menerima kendaraan dinas itu, para sekcama langsung membawanya ke wilayah kerja masing-masing di kecamatan. Sepeda motor itu berwarna merah bercorak hitam dan putih.

Sebelumnya, pada 2023, Pemkab Wonogiri telah membelikan sepeda motor dinas Yamaha Nmax untuk 294 kepala desa/lurah. Pada saat itu, Pemkab Wonogiri menggelontorkan anggaran sekitar Rp9,4 miliar. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-wonogiri-keluar-anggaran-rp695-juta-untuk-beli-motor-dinas-25-sekcama-1903220>, “Pemkab Wonogiri Keluar Anggaran Rp695 Juta untuk Beli Motor Dinas 25 Sekcam”, tanggal 16 April 2024.

2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7294375/wow-25-sekcam-di-wonogiri-dapat-motor-dinas-baru-yamaha-aerox>, “Wow! 25 Sekcam di Wonogiri Dapat Motor Dinas Baru Yamaha Aerox”, tanggal 7 April 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0512435803/usai-libur-lebaran-25-sekretaris-camat-di-wonogiri-dapat-sepeda-motor-dinas-baru-aerox-merah-putih>, “Usai Libur Lebaran, 25 Sekretaris Camat di Wonogiri Dapat Sepeda Motor Dinas Baru Aerox Merah Putih”, tanggal 16 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi